

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu negara, pajak merupakan salah satu unsur yang penting dalam suatu sistem perekonomian setiap negara, tidak terkecuali negara Republik Indonesia. Pajak merupakan suatu bentuk iuran wajib yang harus dibayarkan atau diserahkan oleh rakyat kepada negara dan bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh pihak yang ada di dalam suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 menyebutkan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Bentuk imbalan atas pembayaran wajib yang dilakukan oleh rakyat tidak dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh rakyat. Pembayaran wajib yang telah dilakukan oleh rakyat dapat dirasakan melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang dilakukan pemerintah untuk hidup masyarakat. Hal ini menjadi gambaran bahwa pajak merupakan iuran wajib yang memiliki sifat memaksa dan mengikat yang berguna untuk membiayai aktivitas atau pengeluaran umum negara dan bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterahkan rakyat.

Selain menjadi alat untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan nasional, pajak juga dapat menjadi salah satu sarana dalam menghidupi kehidupan rakyat Indonesia yang dilakukan melalui pembayaran pajak yang nantinya akan berakibat pada peningkatan penerimaan negara. Penerimaan yang diterima oleh negara ini dapat dikelola dalam skema APBN. Dalam struktur APBN, pendapatan negara berasal dari tiga sumber yakni Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Berikut merupakan realisasi APBN penerimaan negara sektor pajak di tahun 2019 hingga 2022:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2022

Sumber Penerimaan – Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)			
	2019	2020	2021	2022
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.955.136,20	1.628.950,53	2.006.334,80	2.435.867,10
1. Penerimaan Perpajakan	1.546.141,90	1.285.136,32	1.547.841,10	1.924.937,50
a. Pajak Dalam Negeri	1.505.088,20	1.248.415,11	1.474.145,70	1.832.327,50
i. Pajak Penghasilan	772.265,70	594.033,33	696.676,60	895.101,00
ii. Pajak Pertambahan Nilai	531.577,30	450.328,06	551.900,50	680.741,30
iii. Pajak Bumi Bangunan	21.145,90	20.953,61	18.924,80	20.903,80
iv. Cukai	172.421,90	176.309,31	195.517,80	224.200,00
v. Pajak Lainnya	7.677,30	6.790,79	11.126,00	11.381,40
b. Pajak Perdagangan Internasional	41.053,70	36.721,21	73.695,40	92.610,00
i. Bea Masuk	37.527,00	32.443,50	39.122,70	43.700,00
ii. Pajak Ekspor	3.526,70	4.277,71	34.572,70	48.910,00
2. Penerimaan Bukan Pajak	408.994,30	343.814,21	458.493,00	510.929,60
a. Penerimaan SDA	154.895,30	97.225,07	149.489,40	218.493,10
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	80.726,10	66.080,54	30.496,80	40.405,30
c. PNBP Lainnya	124.503,60	111.200,27	152.504,00	149.013,40
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	48.869,30	69.308,33	126.002,80	103.017,70
II. Hibah	5.497,30	18.832,82	5.013,00	1.010,70
Jumlah	1.960.633,60	1.647.783,34	2.011.347,10	2.436.877,80


Sumber : kemenkeu.go.id dalam bps.go.id (2022)

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa sumber penerimaan dalam negeri di dominasi oleh penerimaan perpajakan. Selama periode 2019 hingga 2022 dapat dilihat bahwa penerimaan negara didominasi oleh penerimaan dari sektor perpajakan. Selama periode 2019 – 2022, penerimaan perpajakan lebih besar dihasilkan oleh sektor Pajak Dalam Negeri dibandingkan dengan Pajak Perdagangan Internasional. Walaupun di tahun 2020 penerimaan perpajakan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dikarenakan adanya *Covid-19* yang mengganggu perekonomian negara, namun pemerintah berhasil mengatasi permasalahan tersebut yang ditandai dengan adanya peningkatan penerimaan perpajakan selama periode 2021 hingga 2022. Badan Pusat Statistik (2023) menyatakan “realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2021 kembali tumbuh sebesar 22,06 persen (yoy) atau lebih tinggi Rp 363,56 triliun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya menjadi Rp 2.011,34 triliun. Angka ini juga melampaui nilai yang ditargetkan pada APBN 2021. Pendapatan Negara konsisten mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020 saat pandemi *Covid-19* mulai mewabah di Indonesia, dimana pendapatan negara mengalami kontraksi yang cukup signifikan sebesar 15,96 persen dari realisasi tahun sebelumnya.” Berdasarkan pada tabel penerimaan negara

ini dapat disimpulkan bahwa pajak menjadi sumber terbesar pendapatan negara Indonesia.

Pada tabel 1.2 memaparkan persenan kontribusi masing-masing sektor penerimaan negara dalam rangka realisasi APBN Indonesia:

Tabel 1. 2 Kontribusi Penerimaan Negara Pada Realisasi APBN



Sumber: data diolah dari Badan Pusat Statistik (2023)

Pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa selama periode 2019 hingga 2022 dapat dilihat bahwa lebih dari 75% total penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan. “Pada realisasi APBN 2021, Penerimaan Pajak masih menjadi kontributor utama bagi pendapatan negara yakni mencapai 76,96 persen, sedangkan 22,80 persen disumbang oleh PNBP dan sisanya sebesar 0,2 persen berasal dari Penerimaan Hibah. Kinerja positif Pendapatan Negara TA 2021 tidak terlepas dari capaian cemerlang pertumbuhan dua komponen utama penyusunnya yakni Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” (Badan Pusat Statistik, 2022).

Negara yang dikelola oleh pemerintah berperan aktif sebagai pengelola pajak yang telah disetorkan oleh rakyat. Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk membangun negara serta menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, “Fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam

melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.” Fungsi pemerintahan yang pertama adalah fungsi pengaturan, dalam fungsi ini pemerintah berperan sebagai 2 belah sisi yaitu sebagai pembuat kebijakan dan sebagai pelaksanaan kebijakan seperti warga negara lainnya. Fungsi pengaturan dalam pemerintahan berguna untuk membuat kebijakan yang dinamis terhadap kehidupan masyarakat sekaligus dapat mengendalikan kehidupan rakyat. Fungsi kedua ialah fungsi pelayanan, dalam fungsi ini pemerintah menyediakan layanan yang merata terhadap seluruh kehidupan rakyat Indonesia serta merata sesuai dengan kebutuhan di masing-masing lini masyarakat. Fungsi pemerintah yang ketiga adalah fungsi perlindungan, dimana fungsi ini pemerintah melindungi kehidupan seluruh rakyat serta melindungi pemerintah sendiri sebagai warga negara. Fungsi pemerintah yang keempat adalah fungsi pemberdayaan, dimana fungsi ini dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat agar warga negara memiliki kemampuan dan skil untuk berkembang sehingga dapat keluar dari kondisi yang terpuruk atau kondisi yang stagnan. Fungsi yang terakhir adalah fungsi pembangunan, dimana dalam fungsi ini pemerintah berkewajiban menyediakan layanan infrastruktur, menyediakan barang dan jasa, penyedia layanan penyelesaian konflik antar warga negara, menjaga jalannya kompetisi kehidupan bermasyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi. Dalam menjalankan fungsi-fungsi terutama fungsi pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang besar. Dana tersebut dapat dihimpun oleh pemerintah melalui penerimaan pajak yang dilakukan oleh warga negara sebagai wajib pajak.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”. Peraturan perpajakan yang telah dianggap sebagai bentuk beban oleh wajib pajak, membuat banyak pihak yang memanfaatkan celah undang-undang perpajakan untuk menghindari pengenaan pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah. Salah satu pihak yang dapat melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan. Perusahaan

dalam kamus perpajakan disebut sebagai Wajib Pajak Badan, dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Pada tahun 1983 telah terjadi reformasi di bidang perpajakan dimana dalam reformasi tersebut sistem pemungutan perpajakan Indonesia yang awalnya merupakan *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*. Menurut Resmi (2019) “*official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan)”. Sedangkan “*self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak” (Resmi, 2019). Dengan adanya *self assessment system* dalam melakukan pemungutan pajak diharapkan menjadi optimalisasi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajak yang secara sukarela.

Kegiatan optimalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam sektor penerimaan pajak merupakan suatu kegiatan yang menguntungkan negara, namun bagi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak badan kegiatan tersebut tidak menguntungkan diri Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan kegiatan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah bersifat memaksa serta manfaat atau keuntungan tidak langsung dirasakan oleh Wajib Pajak. “Bagi Wajib Pajak badan, pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya maka akan Wajib Pajak Badan akan mengalami kerugian, karena salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan perolehan laba” (Teguh, 2015 dalam Nengsih, Suryani, dan Kurnia, 2018). Munculnya fenomena perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak akan menimbulkan pertentangan, dimana pajak bagi kepentingan rakyat untuk memperoleh fasilitas hidup dari penerimaan pajak sedangkan bagi wajib pajak badan dianggap sebagai suatu bentuk beban yang harus dibayarkan. Akibat adanya fenomena perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan selaku wajib pajak akan memunculkan strategi untuk meminimalkan hingga menghindari pengenaan beban pajak. “Strategi yang digunakan oleh Wajib Pajak badan untuk meminimalkan beban pajaknya disebut perencanaan pajak (*tax planning*)” (Pohan, 2013 dalam Nengsih, Suryani, dan Kurnia, 2018).

Dalam praktiknya, terdapat beberapa strategi *tax planning* yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam mengurangi beban pajak perusahaan, seperti (Pohan, 2016):

1. “*Tax saving* (Penghematan Pajak)”

“*Tax saving* merupakan upaya Wajib Pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.” Contoh penerapan *tax saving* adalah “kegiatan pengalihan natura yang dilakukan oleh perusahaan menjadi pemberian yang bukan natura

sehingga dapat digolongkan sebagai penghasilan atau pendapatan karyawan yang dapat mengakibatkan PPh Badan menjadi turun dan PPh 21 akan mengalami kenaikan (Penurunan PPh Badan lebih besar dibandingkan dengan kenaikan PPh 21)” (pajakku.com, 2021).

2. “*Tax avoidance* (Penghindaran Pajak)”

“*Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.” Contoh penerapan *tax avoidance* adalah “perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk natura menjadi uang” (accounting.binus.ac.id), “hibah, dan pemanfaatan PP Nomor 23 Tahun 2018” (pajak.go.id, 2020)

3. “*Tax evasion* (Penggelapan Pajak)”

“*Tax evasion* adalah upaya Wajib Pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam ruang lingkup undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh beresiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal, atau kriminal.” Contoh penerapan *tax evasion* adalah “Wajib Pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya dalam SPT atau membebaskan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurang penghasilan untuk tujuan meminimalkan beban pajak” (pajakku.com, 2020).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* tentu saja berbeda dengan penggelapan pajak atau *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan kegiatan untuk melakukan praktek penghindaran pajak yang dalam pelaksanaannya sah di mata hukum atau legal bagi konstitusional atau Undang-Undang. Sedangkan *tax evasion* merupakan kegiatan untuk meminimalkan beban pajak dengan langkah-langkah

yang tidak sesuai bahkan melanggar Undang-Undang yang berlaku. Namun kedua praktek penghindaran pajak ini sama-sama merugikan pendapatan negara.

Menurut Pohan (2016), “*tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan.” Menurut penuturan *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, “*tax avoidance* merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi pajak terutang, merkipun upaya tersebut bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*)” (news.ddtc.co.id, 2016). Berdasarkan “komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* menjabarkan tiga karakter penghindaran pajak:”

1. “Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan factor pajak”;
2. “Skema semacam ini sering dimanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang;”
3. “Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin”. (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization*, 1991 dalam Nengsih et al., 2018).

Dalam prakteknya, perusahaan melakukan *tax avoidance* tidak semata-mata dilakukan hanya untuk menghindari pajak saja atau didasari pada rendahnya kesadaran dalam menerapkan *self assessment system*, melainkan terdapat tujuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan menekan beban yang dikeluarkan terutama pada beban pajak perusahaan. Praktek *tax avoidance* dilakukan dengan tujuan memperhitungkan serta menyiapkan pembayaran pajak sehingga biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih efisien

dan mengurangi timbulnya sanksi atau denda yang akan memperbesar pengeluaran perusahaan pada bagian pembayaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan bukan untuk mengelak dari pembayaran pajak atau karena rendahnya kesadaran perusahaan dalam membayar pajak, melainkan digunakan untuk mengatur pengeluaran pajak perusahaan sehingga pengeluaran pajak akan lebih efisien dan jumlah yang dibayarkan tidak lebih dari yang seharusnya.

Dalam penelitian ini menggunakan perusahaan industri manufaktur sebagai objek penelitian. “Manufaktur adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang melakukan perubahan secara mekanis, kimia, atau manual dari barang-barang pokok sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi dan/atau barang yang nilainya lebih rendah menjadi barang yang nilainya lebih tinggi dan mutunya lebih mirip dengan konsumen akhir” (sirusa.bps.go.id, 2023). Kememperin (2021) menyatakan bahwa “sektor manufaktur memberikan kontribusi terbesar atas kenaikan ekonomi Indonesia di tahun 2021.” Kontribusi besar yang ditunjukkan oleh industri manufaktur terlihat pada “kinerja ekspor sektor manufaktur yang mendominasi dengan perolehan sebesar 78,80% dari total ekspor nasional serta kinerja perusahaan manufaktur dalam memperoleh investasi yang meningkat hingga 28,94% dibandingkan dengan perolehan di periode yang sama” (Kemenperin.go.id, 2021).

Pada tabel 1.3 memaparkan data mengenai peran tiap cabang lapangan usaha terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB):

Tabel 1. 3 Peran Tiap Industri terhadap PDB Nasional

Lapangan Usaha		Dalam %			
		2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,81	12,71	13,70	13,28
B	Pertambangan dan Penggalian	8,08	7,26	6,44	8,98
C	Industri Pengolahan	19,86	19,70	19,87	19,25

D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,19	1,17	1,16	1,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi	10,53	10,75	10,71	10,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,02	13,01	12,92	12,97
H	Transportasi dan Pergudangan	5,38	5,57	4,47	4,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,78	2,78	2,55	2,43
J	Informasi dan Komunikasi	3,77	3,96	4,51	4,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,15	4,24	4,51	4,34
L	<i>Real Estate</i>	2,74	2,78	2,94	2,76
M	Jasa Perusahaan	1,80	1,92	1,91	1,77
N					
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,65	3,61	3,77	3,44
P	Jasa Pendidikan	3,25	3,30	3,56	3,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,10	1,30	1,34
R	Jasa Lainnya	1,81	1,95	1,96	1,84
S					
T					
U					
	Nilai Tambah Bruto	95,94	95,89	96,35	95,96

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa industri pengolahan menghasilkan PDB tahun 2021 sebesar 19,25% dari total keseluruhan PDB yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha yaitu sebesar 95,96%. Sektor industri pengolahan

merupakan penyumbang kontribusi terbesar atas jumlah keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB). “PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi” (Badan Pusat Statistik, 2022).

“Industri manufaktur berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07% di kuartal kedua 2021, dengan pertumbuhan 6,91% meski ada tekanan dari pandemi COVID-19. Sedangkan di kuartal ketiga 2021, industri manufaktur tumbuh 3,68% dan menyumbang 0,75% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia” (bkpm.go.id, 2022). Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, “sektor manufaktur sangat berkontribusi terhadap PDB nasional di kuartal kedua 2021, yaitu sebesar 17,34%. Dua kontributor teratas dari sektor manufaktur adalah industri makanan dan minuman (6,66%) serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional (1,96%). Dengan total kontribusi PDB sebesar 8,62% dari dua industri tersebut, Kementerian Perindustrian mendorong pembangunan lebih jauh, terutama kaitannya dengan permintaan pangan dan minyak asiri” (bkpm.go.id, 2021). Walaupun sektor industri manufaktur menjadi salah satu penyumbang terbesar PDB Nasional Indonesia, pada prakteknya terdapat beberapa perusahaan yang melakukan praktek penghindaran pajak untuk menekan besaran pengenaan pajak.

Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia terkait *tax avoidance* adalah fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan PT Coca Cola Indonesia. Dilansir dari Nasional.kontan.co.id, (2014), “PT Coca Cola Indonesia (PT CCI) diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembiayaan pajak senilai Rp. 49,24 miliar. Kasus tersebut terjadi untuk tahun pajak 2002 hingga 2004 dan tahun pajak 2006. Berdasarkan pada hasil penelusuran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan menemukan bahwa terjadi pembengkakan biaya yang besar pada periode pajak tersebut. Hal ini membuat beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya tersebut antara lain untuk

pembiayaan iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 miliar. Biaya iklan tersebut digunakan untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, terdapat penurunan penghasilan kena pajak pada tahun-tahun pajak tersebut. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak PT CCI pada periode tersebut adalah sebesar Rp. 603,48 miliar. Sedangkan menurut perhitungan PT. CCI, penghasilan kena pajak hanya sebesar Rp. 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT CCI Rp. 49,24 miliar. Beban biaya yang muncul tersebut dicurigai oleh DJP akibat dari adanya *transfer pricing*, yaitu transaksi barang atau jasa antar divisi yang ada dalam usaha dengan harga yang tidak wajar sehingga beban pajak berkurang.”

Kasus *tax avoidance* berupa kegiatan biaya iklan sebagai pengurang laba bruto yang melibatkan PT Coca Cola Indonesia di latarbelakangi oleh tujuan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi besarnya pengenaan tarif pajak yang seharusnya diterima atas perolehan laba yang diperoleh PT Coca Cola Indonesia. PT Coca Cola Indonesia memanfaatkan biaya iklan sebagai pengurang laba bruto untuk mendapatkan laba yang kecil yang nantinya akan mengurangi pengenaan besarnya beban pajak perusahaan. Kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Coca Cola Indonesia tentunya sangat merugikan negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia karena akan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak. “Fungsi penerimaan (*budgeter*) ialah fungsi pajak sebagai anggaran. Pajak memiliki peran penting yaitu sebagai pengendalian anggaran, baik fungsi APBN maupun APBD sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional” (Chalimatussa’diyah, Diana, dan Mawardi, 2020). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun penerimaan negara ditopang oleh sektor manufaktur, tidak sedikit perusahaan manufaktur yang mengambil celah untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan tersebut akan menciptakan kerugian yang besar bagi suatu negara. Salah satu efeknya adalah dengan adanya kegiatan *tax avoidance* penerimaan negara yang berguna untuk program pembangunan akan semakin terhambat sehingga negara-negara tidak

dapat membiayai pembangunan dalam negeri mereka. Selain itu dari sisi perusahaan sebagai Wajib Pajak, *tax avoidance* dapat memberikan kerugian di masa depan, dimana terdapat sanksi-sanksi administratif yang akan dikenakan apabila perusahaan terindikasi melakukan *tax avoidance* sehingga keuntungan atau laba perusahaan akan berkurang untuk membayar sanksi tersebut serta akan menurunkan kepercayaan investor pada perusahaan.

Dalam penelitian ini, kegiatan penghindaran pajak atau *tax avoidance* diukur melalui perhitungan *Effective Tax Rate (ETR)*. “*ETR* sebenarnya merupakan gambaran ukuran beban pajak perusahaan karena mengungkapkan tingkat pajak yang dibayarkan terhadap laba perusahaan” (Ariska et al., 2020). Menurut Bandaro dan Ariyanto (2020), “*Effective Tax Rate* adalah persentase tarif yang menunjukkan beban pajak yang menjadi beban perusahaan untuk semua jenis pajak yang dibayarkan.” Pengukuran *Effective Tax Rate* pada penelitian ini menggunakan perbandingan antara beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan terhadap laba komersial sebelum pajak atau *Earning Before Income Tax (EBIT)*. *ETR* dapat menggambarkan suatu efektivitas perusahaan dalam merencanakan perpajakannya. “Perusahaan yang terindikasi melakukan praktek penghindaran pajak akan memiliki rasio *ETR* yang rendah” (Niandari dan Novelia, 2022). Rendahnya nilai *ETR* menggambarkan pembayaran pajak yang dilakukan semakin rendah jika dibandingkan dengan besaran laba yang diperoleh perusahaan. Hal ini menandakan bahwa semakin kecil nilai *ETR* perusahaan akan menggambarkan tingginya indikasi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan pada uraian terkait materi dan fenomena *tax avoidance*, pada penelitian ini faktor ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity ratio* diperkirakan dapat mempengaruhi terjadinya potensi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan sektor manufaktur di Indonesia.

Menurut Pahala, Mulyadi, dan Darmansyah (2021), “ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi beberapa perusahaan besar dan kecil sesuai dengan cara seperti total aktiva atau *total asset* perusahaan, nilai pasar, tingkat penjualan, dan jumlah penjualan.” Semakin tinggi

total aktiva dan total aset perusahaan menandakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan. Dalam Pasal 1 Nomor 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, “Usaha besar merupakan bentuk usaha yang memiliki jumlah aset lebih dari Rp10.000.000.000 dan total omzet lebih dari Rp50.000.000.000.”. Sedangkan dalam Pasal 1 Nomor 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/POJK.04/2020, menjelaskan bahwa “emiten dengan aset skala besar merupakan emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki total aset lebih dari Rp250.000.000.000”. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan logaritma *natural total asset* ($Ln Total Asset$).

Ukuran perusahaan yang besar menandakan bahwa perusahaan memiliki total aset yang besar. Perusahaan yang memiliki nilai aset yang besar menandakan semakin besar aset yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas sehingga akan meningkatkan perolehan laba perusahaan. Meningkatnya laba dari aktivitas produktivitas atas penggunaan aset yang tinggi maka beban pajak penghasilan yang dikenakan akan semakin besar. Besarnya beban pajak penghasilan perusahaan, maka perusahaan melakukan efisiensi beban pajak tersebut dengan memanfaatkan *tax planning* melalui beban penyusutan yang ditimbulkan dari penggunaan aset oleh perusahaan. Strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan adalah dengan memanfaatkan metode penyusutan secara fiskal yaitu melalui *declining method* (saldo menurun) atas aset tetap yang dimiliki sehingga beban penyusutan yang muncul akan lebih tinggi di awal tahun penyusutan jika dibandingkan dengan penggunaan metode penyusutan secara komersial melalui metode *straight line* (garis lurus). Penggunaan metode ini akan berdampak pada beban penyusutan secara fiskal yang semakin besar dan akan mengurangi nilai laba fiskal sebelum beban pajak. Ketika nilai laba fiskal sebelum pajak nilainya semakin kecil maka beban pajak penghasilan yang akan dikenakan akan semakin kecil. Ketika nilai beban pajak penghasilan lebih kecil daripada nilai laba komersial sebelum pajak maka dapat merendahkan nilai *ETR* perusahaan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Setyoningrum (2019), Afifah dan Hasymi (2020), Norina (2021) dan Honggo dan Marlinah (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *ETR*. Namun berdasarkan pada penelitian Lumbuk dan Fitriasuri (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni and Wahyudi (2021) dan Nengsih, Suryani, dan Kurnia (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur atau menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan melalui berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan” (Aulia dan Mahpudin, 2020) . Dalam penelitian ini, profitabilitas digambarkan dengan *Return on Asset (ROA)* dengan perolehan hasil antara perbandingan laba bersih setelah pajak dengan total aset perusahaan. Menurut Weygandt, *et al.*, (2018), “*Return On Asset (ROA)* mengukur keseluruhan profitabilitas dari aset”. Sehingga dengan semakin tingginya nilai *ROA*, menunjukkan bahwa suatu perusahaan mampu menggunakan seluruh aset yang dimiliki secara efisien sehingga perusahaan mampu memaksimalkan laba yang diperoleh dari penggunaan seluruh aset tersebut.

ROA merupakan suatu bentuk rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Perusahaan yang memiliki nilai *ROA* yang tinggi, menandakan besarnya jumlah laba yang dimiliki oleh perusahaan. Besarnya jumlah laba perusahaan dapat disebabkan karena besarnya penggunaan aset dalam memperoleh laba tersebut. Semakin besar penggunaan aset perusahaan, maka beban depresiasi yang timbul akibat dari penggunaan aset tersebut akan semakin besar. Perusahaan dapat melakukan *tax planning* dengan memanfaatkan masa manfaat aset yang dimiliki. Di sisi komersil atau secara akuntansi perusahaan dapat menentukan masa manfaat yang lebih lama dibandingkan dengan masa manfaat aset di sisi pajak atau fiskal. Di sisi pajak atau fiskal, masa manfaat aset ditentukan berdasarkan pada golongan-golongan aset

yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Lebih lamanya masa manfaat aset di sisi komersil akan menyebabkan rendahnya beban penyusutan yang timbul sehingga laba komersial akan menjadi tinggi. Namun karena adanya perbedaan masa manfaat dalam perhitungan penyusutan maka perusahaan akan melakukan koreksi fiskal negatif atas perhitungan beban penyusutan secara komersil dan pajak tersebut. Timbulnya koreksi fiskal negatif tersebut akan membuat laba fiskal sebelum pajak perusahaan semakin kecil. Semakin kecil laba sebelum pajak perusahaan maka beban pajak perusahaan akan lebih kecil. Ketika nilai beban pajak penghasilan lebih kecil daripada nilai laba komersial sebelum pajak maka dapat merendahkan nilai *ETR* perusahaan.

Sejalan dengan hasil penelitian Gunawan et al. (2020), Pristanti, Harimurti, dan Suharno (2020) serta Ariska, Fahru, dan Kusuma (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang dihitung dengan menggunakan *ROA* berpengaruh negatif terhadap *ETR*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Wahyudi (2021), Nengsih, Suryani, dan Kurnia (2018), serta Rahmawati dan Mildawati (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang dihitung dengan menggunakan *ROA* berpengaruh positif terhadap *ETR*. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Mahpudin (2020) dan Artinasari (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Wardani & Kurnia (2018), "*leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang atau kewajiban mereka untuk pembiayaan operasional." Dalam penelitian ini, *leverage* menggunakan perhitungan rasio hutang *Debt to Equity Ratio (DER)* dengan membandingkan total utang perusahaan dengan total ekuitas perusahaan. *DER* dapat digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban mereka dengan menggunakan nilai ekuitas yang dimiliki.

Semakin rendah nilai DER menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jumlah nilai utang yang lebih rendah dibandingkan dengan jumlah ekuitas atau modal perusahaan. Hal ini menandakan rendahnya penggunaan utang untuk mendanai struktur modal perusahaan. Rendahnya penggunaan utang tersebut membuat beban bunga yang ditanggung perusahaan semakin kecil. Kecilnya perolehan nilai beban bunga perusahaan akan membuat laba komersial sebelum beban pajak semakin besar dan membuat nilai beban pajak semakin besar. Tingginya nilai beban pajak penghasilan membuat perusahaan melakukan *tax planning* untuk mengurangi nilai beban pajak penghasilan tersebut yaitu dengan memanfaatkan alternatif pembiayaan aset melalui utang sewa guna usaha dengan hak opsi. Dalam konteks akuntansi atau komersial, transaksi utang sewa guna usaha dengan hak opsi dapat mengurangi laba bruto melalui beban bunga, sementara nilai angsuran pokok menjadi pengurang nilai utang sewa guna usaha. Namun, dalam hal perpajakan atau fiskal, transaksi utang sewa guna usaha dengan hak opsi mempengaruhi laba bruto melalui pengurangan terhadap beban bunga dan angsuran pokok. Hal ini menandakan bahwa beban menurut pajak atau fiskal yang dihasilkan lebih besar daripada beban yang dihasilkan menurut akuntansi atau komersial, sehingga perusahaan harus melakukan koreksi fiskal negatif atas perbedaan yang dihasilkan tersebut. Dengan adanya koreksi fiskal negatif, laba fiskal sebelum beban pajak menjadi lebih kecil karena koreksi negatif mengurangi nilai laba fiskal sebelum pajak sehingga akan mengurangi nilai beban pajak. Ketika beban pajak penghasilan yang kecil dibandingkan dengan laba komersial sebelum beban pajak penghasilan yang besar, membuat nilai *effective tax rate (ETR)* yang diperoleh menjadi rendah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Gunawan et al. (2020) dan Afifah dan Hasymi (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap *effective tax rate*. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Mahpudin (2020) dan Wahyuni dan Wahyudi (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariska, Fahru, dan Kusuma (2020) dan Bandaro dan

Ariyanto (2020) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

“*Capital Intensity Ratio (CIR)* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal)” (Pristanti, Harimurti, dan Suharno, 2020). Pengukuran *CIR* dalam penelitian ini dengan membandingkan total aset tetap terhadap total aset perusahaan. Menurut Hanum (2013) dalam Khatami, Masri, dan Suprayitno (2021), “intensitas modal diukur dengan melihat seberapa besar aset tetap yang digunakan oleh perusahaan dibandingkan dengan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan.” Menurut Bandaro dan Ariyanto (2020), “*CIR* menunjukkan dana yang diinvestasikan dalam aset non lancar. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa porsi investasi perusahaan dalam aset tetap semakin besar dibandingkan dengan penggunaan dana untuk aset lancar”.

Rahmawati dan Mildawati (2019) berpendapat bahwa, “Aset tetap perusahaan adalah aset yang memiliki wujud yang digunakan perusahaan untuk kegiatan operasionalnya dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Nilai aktiva tetap yang dimiliki perusahaan semakin menurun nilainya. Penurunan nilai aset tetap ini dikenal sebagai penyusutan”. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa “salah satu bentuk penerapan intensitas modal berdasarkan penggunaan aktiva tetap adalah penyusutan. Depresiasi adalah beban penyusutan aset tetap yang dapat diakui sebagai pengurang keuntungan dalam pengakuan penghasilan” (Marsahala, Arieftiara, dan Lastiningsih, 2020). “Hampir seluruh *asset* tetap dapat mengalami *depreciation* dimana beban penyusutan ini dapat mengurangi pajak perusahaan” (Pilanoria, 2014 dalam Sinaga dan Malau, 2021)

Semakin tinggi nilai *CIR* yang dimiliki oleh perusahaan menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki proporsi antara aset tetap (*fixed asset*) terhadap total aset yang tinggi. Jika perusahaan memiliki jumlah aset tetap yang tinggi, maka akan menimbulkan besarnya jumlah beban penyusutan atas aset tetap tersebut. Tingginya nilai beban penyusutan atas aset tetap yang dimiliki perusahaan, dapat

dimanfaatkan oleh manajer dalam melakukan pengurangan pajak. Manajer perusahaan dapat memanfaatkan perencanaan pajak dengan menggunakan alternatif penggunaan metode perhitungan depresiasi fiskal yaitu *declining method* (saldo menurun) yang akan membuat jumlah beban penyusutan lebih besar dibandingkan dengan jumlah beban penyusutan yang dihasilkan dengan penggunaan metode penyusutan komersial yaitu *straight line*. Besarnya nilai beban penyusutan yang dihitung dengan menggunakan metode penyusutan fiskal (*declining method*) akan membuat laba fiskal sebelum pajak yang dimiliki semakin kecil dan membuat beban pajak penghasilan akan semakin kecil. Kecilnya nilai beban pajak penghasilan jika dibandingkan dengan nilai laba komersial sebelum pajak yang besar maka akan membuat nilai *ETR* yang diperoleh perusahaan menjadi semakin rendah.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunawan et al. (2020) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh signifikan negatif terhadap *effective tax rate*. Namun hasil penelitian Artinasari (2018) dan Rahmawati dan Mildawati (2018) yang menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang diproksi dengan *ETR*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pravitasari dan Khoiriawati (2022) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aulia dan Mahpudin (2020) dengan beberapa pengembangan sebagai berikut:

1. Menambahkan variabel *Capital Intensity Ratio (CIR)* yang mengacu pada penelitian Artinasari (2018).
2. Mengganti metode perhitungan *tax avoidance* pada penelitian sebelumnya yang menggunakan proksi CETR dengan menggunakan proksi ETR yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ariska, Fahru, dan Kusuma (2020).

3. Menggunakan objek penelitian perusahaan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI.
4. Periode penelitian dilakukan dengan menggunakan periode 2019-2021 sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan periode 2011-2015.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan, maka ditetapkan judul penelitian **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN CAPITAL INTENSITY RATIO (CIR) TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021).”**

1.2 Batasan Masalah

Agar pembaca memiliki konsep pemahaman yang sama terkait penelitian masalah ini dan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka peneliti menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate (ETR)*, diperoleh dari hasil perbandingan antara beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak.
2. Variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan *Ln Total Asset*;
3. Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset (ROA)*, diperoleh dari hasil perbandingan antara laba setelah pajak dengan total *asset*;
4. Variabel *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)*, diperoleh dari hasil perbandingan antara total *debt* dengan total *equity*;
5. Variabel *Capital Intensity Ratio (CIR)* yang diperoleh dari hasil perbandingan antara total aset tetap dengan total aset; dan
6. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan yang diproksikan dengan *Logaritma Natural Total Asset* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *effective tax rate*?
2. Apakah profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *effective tax rate*?
3. Apakah *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *effective tax rate*?
4. Apakah *Capital Intensity Ratio (CIR)* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *effective tax rate*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh negatif ukuran perusahaan yang diproksikan dengan *Logaritma Natural Total Asset* terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *effective tax rate*.
2. Pengaruh negatif profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *effective tax rate*.
3. Pengaruh positif *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *effective tax rate*.
4. Pengaruh negatif *Capital Intensity Ratio (CIR)* terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *effective tax rate*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak Indonesia

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak terutama pada divisi pembuat kebijakan sehingga faktor-faktor yang menjadi celah peraturan perpajakan dapat dihindari sehingga perusahaan menjadi sulit dalam memanfaatkan celah peraturan perpajakan dan dapat meminimalisir kejadian *tax avoidance* yang dapat merugikan negara.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan agar dapat melakukan penghindaran terhadap potensi-potensi terjadinya praktek *tax avoidance* sehingga akan meminimalisir masalah yang timbul akibat *tax avoidance* tersebut.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi calon investor agar terhindar dari perusahaan yang melakukan praktek *tax avoidance* sehingga calon investor dapat meminimalkan kerugian di masa depan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai salah satu referensi dan menjadi salah satu pendukung dalam mengembangkan penelitian terkait *tax avoidance* di masa depan.

5. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan terkait fenomena *tax avoidance* di Indonesia yang dikaitkan dengan ukuran perusahaan, profitabilitas, *Capital Intensity Ratio (CIR)*, dan *leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang dari penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan secara garis besar.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori mengenai *tax avoidance* sebagai variabel dependen penelitian, teori variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity ratio (cir)*, serta hubungan antara variabel dependen dengan masing-masing variabel independen, pengembangan

hipotesis dari masing-masing hubungan variabel dependen dengan independen dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, teknik analisis data, dan uji hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil pengolahan data, hasil analisis data, serta pembahasan penelitian yang akan digunakan sebagai dasar untuk hasil kesimpulan penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk peneliti selanjutnya.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA